

ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN - PETUNJUK TEKNIS
2019

PERMEN KP NO. 31/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 952, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP
No. 6/PERMEN-KP/2017; Permenpan RB No. 8 Tahun 2018; Per BKN No. 4 Tahun
2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi Pejabat
Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, pejabat yang
membidangi kepegawaian, dan pejabat yang berkepentingan di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait dalam melaksanakan
kegiatan dan pengelolaan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Asisten Pembina
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2019
- Lampiran: 176 hlm